



PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGANTI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Sintang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada, **Hj. Rosita Nengsih, S.H.**, dan **Charlie Nobel, S.H., M.H.**, Advokat beralamat kantor Jalan U. Dahlan M. Suka Nomor 22 Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 33/SK/P/2021/PA.Skw Tanggal 5 Agustus 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email: Charlie.nobel79@gmail.com, sebagai Tergugat.

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Deni Kristanto, S.H.**, dan **Tommy Oktodiansyah, S.H.**, Advokat beralamat kantor di Jalan Nyiur Nomor 95 B, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 35/SK/P/2021/PA.Skw Tanggal 18 Agustus 2021 dengan domisili elektronik pada alamat email: denysenseofjustice@gmail.com, sebagai Tergugat.

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw tanggal 05 Agustus 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 April 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 12 April 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kabupaten Sintang selama ±5 tahun kemudian Tergugat dan Tergugat pindah ke Jalan XXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, Laki-Laki, 09 Februari 2011 (10 tahun),
 - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, 09 Februari 2011 (10 Tahun),
 - 3.3. ANAK 3, Perempuan, 16 Agustus 2016 (5 tahun)
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal keperluan rumah tangga, terkadang Tergugat juga sering mengusir Penggugat jika Tergugat lebih memilih urusan kantornya dibanding urusan rumah tangga.
5. Bahwa Tergugat jarang memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari Tergugat yang berbelanja jadi Penggugat tidak diberi uang kalau pun di beri hanya sekedar Rp.50.000 saja.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sering pulang jam 2 sampai dengan jam 3 subuh, Tergugat memiliki perempuan lain dan Tergugat mengetahui lewat handphone Tergugat yang dimana Tergugat memblokir semua nomor-nomor perempuan tersebut agar Penggugat tidak mengetahuinya.
7. Bahwa kalau Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat.
8. Bahwa Penggugat selalu didatangi penagih hutang di rumah yang Penggugat tidak mengetahui Tergugat mempunyai hutang.
9. Bahwa pada 27 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat berbohong masalah keuangan dan Tergugat melakukan penganiayaan didepan anak-anak.
10. Bahwa Tergugat yang menyuruh Penggugat mengurus perceraian ini.
11. Bahwa anak yang kini berada dengan Penggugat dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu, Penggugat mengharapkan keberadaan anak tersebut tetap berada dalam Hadonah Tergugat.
12. Bahwa anak-anak yang berada pada Penggugat, Penggugat berharap Tergugat tidak melalaikan tanggung jawab dalam hal nafkah dan pendidikan anak tersebut, sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) /anak setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa.
13. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai.
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGANTI**).
3. Menetapkan agar anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK 1, Laki-Laki, 09 Februari 2011 (10 tahun),

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. ANAK 2, Laki-laki, 09 Februari 2011 (10 Tahun), dan

3.3. ANAK 3, Perempuan, 16 Agustus 2016 (5 tahun)

Tetap berada dalam asuhan Penggugat.

4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan sebesar Rp.1.000.000/anak setiap bulan.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat maupun Tergugat telah memberikan kuasa untuk beracara di pengadilan kepada Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat, Advokat/Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing di muka sidang.

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Singkawang, sebagaimana laporan mediator tanggal 01 September 2021, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang menyatakan Penggugat mempertahankan isi gugatan Penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap apa-apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga), maka olehnya hal tersebut tidak perlu Tergugat tanggapi terlalu jauh dalam jawaban ini;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat pada angka 4 (empat), karena hal tersebut sangat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Karena apabila kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal dinyatakan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal keperluan rumah tangga, terkadang Tergugat juga sering mengusir Penggugat jika Tergugat lebih memilih urusan kantornya dibanding urusan rumah tangga, sangat tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat bertahan selama 11 (sebelas) tahun dengan adanya permasalahan sebagaimana dalil Penggugat tersebut.
4. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat pada angka 5, karena lagi-lagi hal tersebut sangat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bahwa selama ini Tergugat telah berupaya untuk mencukupi segala kebutuhan Tergugat dan 3 (tiga) orang anak serta kebutuhan pokok rumah tangga lainnya dan Tergugat merasa dalam hal ekonomi penggugat dan Tergugat termasuk kategori keluarga yang berkecukupan baik sandang, pangan dan papan;
5. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 6 (enam), yang menyatakan Tergugat sering pulang jam 2 - 3 subuh, dan mana hal tersebut terjadi karena Tergugat berprofesi sebagai pengusaha pupuk dan dituntut Tergugat harus sering keluar kota dalam mengantarkan ataupun mengawasi produk tersebut secara langsung dapat diterima konsumen, sedangkan untuk dalil yang menyatakan Tergugat memiliki perempuan lain adalah asumsi semata dari Penggugat, yang mana hal tersebut timbul karena adanya pihak ketiga yang berusaha merusak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mana permasalahan tersebut seharusnya telah selesai pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu, dan Tergugat hingga saat ini telah berusaha merubah diri untuk menjadi sosok suami yang baik seperti apa yang diinginkan oleh Penggugat;
6. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat pada angka 7 (tujuh), yang menyatakan apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu melakukan kekerasan seperti menampar Penggugat dan justru

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Penggugatlah yang sering berkelakuan kasar kepada Penggugat bilamana terjadi perselisihan rumah tangga;

7. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat pada angka 8 (delapan), yang menyatakan Penggugat selalu didatangi penagih hutang di rumah yang Penggugat tidak mengetahui Tergugat mempunyai hutang, karena kebenarannya adalah Penggugat sangat mengetahui tentang adanya hutang-hutang Tergugat tersebut dan mana hutang-hutang yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah hutang dalam usaha yang sedang Tergugat jalani sekarang;

8. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan), karena dalil tersebut adalah murni karangan Penggugat saja;

9. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat pada angka 10 (sepuluh), karena nyatanya sampai dengan saat ini Tergugat menolak untuk bercerai dari Penggugat dan selalu menginginkan keutuhan rumah tangga ini dan berjanji akan menjadi sosok suami yang baik sebagaimana keinginan Penggugat. Selain itu pula Penggugat dan Tergugat selama ini masih hidup serumah dan masih tetap melakukan hubungan layaknya suami istri;

10. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat pada angka 11 (sebelas), karena anak-anak sampai saat ini juga berada pada Tergugat, sehingga apabila gugatan cerai Penggugat ini diterima maka Tergugat sangat menolak kalau anak-anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai sifat yang buruk jika sedang marah sehingga Tergugat tidak yakin Penggugat dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut apabila berada dalam hadhanah Penggugat;

11. Bahwa sebagaimana dalil bantahan Tergugat pada angka 10 (sepuluh) di atas, maka terhadap dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) tersebut tidak perlu Tergugatanggapi terlalu jauh, karena walaupun tuntutan hadhanah Penggugat tersebut diterima, maka Tergugat pasti akan bertanggung jawab semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat secara tegas menyangkal dalil Penggugat pada angka 13 (tiga belas), karena Tergugat sadar, Tergugat bukanlah sosok suami yang sempurna dan Tergugat selama ini telah berusaha sepenuh hati untuk menjadi sosok suami yang baik sebagaimana keinginan Penggugat;

Berdasarkan Jawaban yang telah Tergugat uraikan serta kemukakan di atas, Tergugat mohon agar kiranya kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memutus, sebagai berikut :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*aex aquo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada intinya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat.
2. Bahwa bukti perselingkuhan Tergugat dengan beberapa perempuan akan dibuktikan dipersidangan selanjutnya.
3. Bahwa Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mencabut gugatan akan tetapi sifat Tergugat tidak berubah, selalu marah – marah dan tidak bersedia ada orang tua (Ibu Penggugat) dari Sintang yang berada di rumah.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 jam 01.00 WIB mengusir Penggugat agar keluar dari rumah karena Tergugat akan membakar rumah dengan menyiramkan 5 (lima) liter bensin ke dalam rumah sehingga Penggugat membawa 2 (dua) orang anak (kembar) dan orang tua (Ibu Penggugat) dalam keadaan hujan Penggugat melarikan diri dari rumah, sementara si kecil berada pada Tergugat.
5. Bahwa Penggugat tetap dengan apa yang Penggugat sampaikan pada gugatan Penggugat, yaitu bercerai dan hak asuh anak Penggugat tetap berada dalam hadonah Penggugat.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan jawaban-jawaban tersebut diatas, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGANTI**).
3. Menetapkan agar anak yang bernama :
 - I. ANAK 1, Laki – Laki, 09 Februari 2011 (10 tahun),
 - II. ANAK 2, Laki – Laki, 09 Februari 2011 (10 tahun), dan
 - III. ANAK 3, Perempuan, 16 Agustus 2016 (5 tahun)Tetap berada dalam asuhan Penggugat.
4. Menetapkan Tergugat untuk memberikan nafkah dan biaya pendidikan sebesar Rp. 1.000.000/anak setiap bulan.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Ibu/Bapak Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan Jawaban semula, yaitu menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap apa-apa yang diakui dan dinyatakan secara tegas akan kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 2 (dua), yang menyatakan bukti perselingkuhan Tergugat dengan beberapa perempuan akan dibuktikan di persidangan selanjutnya tidak perlu Tergugatanggapi terlalu jauh dalam Duplik ini, karena Tergugat tetap dalam Jawaban semula yaitu hal tersebut timbul karena adanya pihak ketiga yang berusaha merusak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mana permasalahan tersebut seharusnya telah selesai pada bulan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2020 yang lalu, dan Tergugat hingga saat ini telah berusaha merubah diri untuk menjadi sosok suami yang baik seperti apa yang diinginkan oleh Penggugat;

3. Bahwa terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tidak perlu Tergugatanggapi dalam Duplik ini;

4. Bahwa Tergugat sangat berharap Penggugat masih mau meneruskan hubungan rumah tangga ini bersama Tergugat demi anak-anak dan mau memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah diri agar menjadi sosok suami yang baik sebagaimana yang diinginkan Penggugat;

Berdasarkan dalil Duplik yang telah Tergugat uraikan serta kemukakan di atas, Tergugat mohon agar kiranya kepada Hakim yang memeriksa perkara ini agar memutus dengan seadil-adilnya dan penuh dengan kebijaksanaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang, tanggal 12 April 2010. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX atas nama kepala keluarga Deni Irwandi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 3 Juli 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 1 Juni 2011. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 1 Juni 2011. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tanggal 27 Agustus 2019. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.5);

6. Fotokopi foto hasil cetak dari dokumen elektronik tentang Tergugat sedang berfoto dengan wanita lain. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan di persidangan, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.6).

7. Fotokopi foto hasil cetak dari dokumen elektronik tentang Tergugat sedang berfoto dengan wanita lain. Alat bukti surat tersebut telah *dinazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya tidak diajukan di persidangan, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode (P.7).

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti suratnya.

Bahwa atas bukti surat tersebut, Tergugat tidak ada bantahan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai sepupu Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sintang kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kelurahan Setapak Kecil, Kota Singkawang.

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama: ANAK 1 umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK 2 umur 10 (sepuluh) tahun, dan ANAK 3 umur 5 (lima) tahun.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun saat ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saat mereka berkunjung ke rumah saksi, selain dari itu saksi lebih sering menjadi tempat curhat Penggugat dan Tergugat setelah mereka bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga bersifat tempramental bahkan jika terjadi pertengkaran Tergugat sering mencaci maki dan mengusir Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik seperti menampar, menjambak rambut, dan melempar perabotan rumah tangga ke Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dari pengakuan Tergugat sendiri bahkan saksi pernah diperlihatkan oleh Tergugat saat Tergugat melakukan *video call* dengan wanita selingkuhannya tersebut.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan terawat.
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik, tidak pernah terlihat tindak kriminal dan sayang dengan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai penjual pupuk namun saksi tidak tahu penghasilannya.
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah saksi.
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 2 (dua) malam yang lalu dan pada pertengkaran tersebut Tergugat kembali melakukan pengusiran kepada Penggugat.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Tergugat memperlihatkan *video call* tersebut hanya untuk pamer bahkan saksi sempat berbicara dengan wanita selingkuhannya tersebut.
- Bahwa tujuan Tergugat memperlihatkan *video call* tersebut hanya untuk pamer bahkan saksi sempat berbicara dengan wanita selingkuhannya tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena setiap mereka bertengkar selalu curhat kepada saksi lalu saksi berusaha merukunkan mereka, setelah mereka rukun tak lama kemudian bertengkar lagi. Hal tersebut berulang-ulang kali terjadi.

II. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugta adalah suami istri.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK 2 umur 10 (sepuluh) tahun, dan ANAK 3 umur 5 (lima) tahun.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari rumah saksi.

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, saksi mendengar jeritan kesakitan Penggugat dan suara bantingan perabotan rumah tangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun Tergugat memang jarang berada di rumah.
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saat ini anak-anak tersebut dalam keadaan baik dan terawat.
- Bahwa Penggugat adalah pribadi yang baik dan sayang dengan anak-anaknya.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan dan penghasilan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ibu Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hubungan Tergugat dengan ibu Penggugat, hanya saja Penggugat pernah cerita bahwa Tergugat kurang sopan dengan ibu Penggugat seperti pernah mengusir ibu Penggugat dari tempat tinggal bersama tersebut.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu sebab Tergugat mengusir ibu Penggugat dari kediaman bersama.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1 TERGUGAT**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai ibu kandung Tergugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama di Kelurahan Setapak Singkawang.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama ANAK 1 umur 10 (sepuluh) tahun, ANAK 2 umur 10 (sepuluh) tahun, dan ANAK 3 umur 5 (lima) tahun.
- Bahwa setahu saksi selama ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran namun saksi tidak pernah melihatnya hanya tahu dari cerita Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat menuduh Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah.
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai penjual pupuk namun saksi tidak tahu penghasilannya.
- Bahwa saksi hanya menasihati Tergugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, bahkan sekitar 3 (tiga) hari yang lalu Penggugat, Tergugat dan anak-anaknya pergi bersama belanja ke Mall Singkawang dan kemarin mereka juga keluar untuk makan bersama di rumah makan.
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat kurang baik karena Penggugat sering mendiamkan saksi sehingga komunikasi kami kurang baik, selain itu Penggugat juga jarang silaturahmi ke rumah saksi jika pun datang hanya pada saat lebaran dan itupun cuma sebentar.

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat mengajukan pertanyaan melalui Hakim yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu di mana Penggugat dan Tergugat menikah karena pada saat mereka menikah saksi sedang berada di Jakarta.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah kenal dengan Penggugat hanya mendapat informasi dari Tergugat saat Tergugat minta izin untuk menikahi Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa intinya Penggugat tetap pada gugatan semula.
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat yang mengetahui permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipersidangan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dan keterangan saksi dari pihak Tergugat tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa dengan kesimpulan ini Penggugat merasa harus tetap berpisah dengan Tergugat dan anak – anak yang saat ini berada pada Penggugat tetap berada dalam hadonah Penggugat.
4. Bahwa Penggugat berharap Tergugat tidak melalai kan tanggung jawab dalam hal nafkah dan pendidikan anak tersebut, sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) /anak setiap bulan hingga anak – anak tersebut dewasa.

Bahwa Tergugat dan atau Kuasanya tidak mengunggah kesimpulan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, maka Tergugat dianggap tidak menyampaikan kesimpulan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat serta seluruh dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, Hakim menilai bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Penggugat dan Tergugat dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (vide Pasal 147 RBg. Jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004), oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan kuasa berkedudukan sebagai Penggugat formil dan Tergugat formil.

Menimbang, bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian hakim menetapkan Yusuf Achmad, S.Ag., M.H., sebagai hakim mediator dalam perkara ini. Upaya mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan surat laporan mediator tertanggal 01 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suami Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 12 April 2010, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dan gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah) dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut tentang hak hadhanah anak dan nafkah anak, maka Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak hadhanah anak masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian, gugatan hak hadhanah serta nafkah anak adalah saling berhubungan, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan hak pemeliharaan anak (hadhanah) serta nafkah anak tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

A. Tentang Gugatan Perceraian

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerainya terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari awal sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal keperluan rumah tangga, terkadang Tergugat juga sering mengusir Tergugat jika Tergugat lebih memilih urusan kantornya dibanding urusan rumah tangga, Tergugat jarang memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari Tergugat yang berbelanja jadi Tergugat tidak diberi uang kalau pun diberi hanya sekedar Rp.50.000 saja, Tergugat sering pulang jam 2 sampai dengan jam 3 subuh, Tergugat memiliki perempuan lain dan Tergugat mengetahui lewat handphone Tergugat yang dimana Tergugat memblokir semua nomor- nomor perempuan tersebut agar Tergugat tidak mengetahuinya, kalau Tergugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu melakukan kekerasan seperti menampar Tergugat, Tergugat selalu didatangi penagih hutang di rumah yang Tergugat tidak mengetahui Tergugat mempunyai hutang dan pada 27 Juli 2021 Tergugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat berbohong masalah keuangan dan Tergugat melakukan penganiayaan di depan anak-anak. Dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Tergugat merasa rumah tangga Tergugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak memuat uraian mengenai dasar hukum (*rechtelijke gronden*) gugatan cerainya, namun setelah mempelajari posita gugatan Penggugat Hakim secara yuridis memahami bahwa gugatan Penggugat didasarkan alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) tidak benar, yang benar adalah sangat tidak mungkin kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat bertahan selama 11 (sebelas) tahun dengan adanya permasalahan sebagaimana dalil Penggugat tersebut;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tidak benar, yang benar adalah selama ini Tergugat telah berupaya untuk mencukupi segala kebutuhan Tergugat dan 3 (tiga) orang anak serta kebutuhan pokok rumah tangga lainnya dan Tergugat merasa dalam hal ekonomi penggugat dan Tergugat termasuk kategori keluarga yang berkecukupan baik sandang, pangan dan papan;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatanb Penggugat angka 6 (enam) dengan keterangan bahwa mana hal tersebut terjadi karena Tergugat berprofesi sebagai pengusaha pupuk dan dituntut Tergugat harus sering keluar kota dalam mengantarkan ataupun mengawasi produk tersebut secara langsung dapat diterima konsumen, sedangkan untuk dalil yang menyatakan Tergugat memiliki perempuan lain adalah asumsi semata dari Penggugat, yang mana hal tersebut timbul karena adanya pihak ketiga yang berusaha merusak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mana permasalahan tersebut seharusnya telah selesai pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu, dan Tergugat hingga saat ini telah berusaha merubah diri untuk menjadi sosok suami yang baik seperti apa yang diinginkan oleh Penggugat;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) tidak benar, yang benar adalah justru sebaliknya Penggugatlah yang sering berkelakuan kasar kepada Penggugat bilamana terjadi perselisihan rumah tangga;
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tidak benar, yang benar adalah Pengugat sangat mengetahui tentang adanya hutang-hutang Tergugat tersebut dan mana hutang-hutang yang dimaksudkan Penggugat tersebut adalah hutang dalam usaha yang sedang Tergugat jalani sekarang;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) tidak benar, yang benar adalah dalil tersebut adalah murni karangan Penggugat saja;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) tidak benar, yang benar adalah nyatanya sampai dengan saat ini Tergugat menolak untuk bercerai dari Penggugat dan selalu menginginkan keutuhan rumah tangga ini dan berjanji akan menjadi sosok suami yang baik sebagaimana keinginan Pengguat. Selain itu pula Penggugat dan Tergugat selama ini

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih hidup serumah dan masih tetap melakukan hubungan layaknya suami istri;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 11 (sebelas) tidak benar, yang benar adalah karena anak-anak sampai saat ini juga berada pada Tergugat, sehingga apabila gugatan cerai Penggugat ini diterima maka Tergugat sangat menolak kalau anak-anak tersebut berada dalam hadhanah Penggugat dengan alasan Penggugat mempunyai sifat yang buruk jika sedang marah sehingga Tergugat tidak yakin Penggugat dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anak tersebut apabila berada dalam hadhanah Penggugat;

10. Bahwa sebagaimana dalil bantahan Tergugat pada angka 10 (sepuluh) di atas, maka terhadap dalil Penggugat pada angka 12 (dua belas) tersebut tidak perlu Tergugatanggapi terlalu jauh, karena walaupun tuntutan hadhanah Penggugat tersebut diterima, maka Tergugat pasti akan bertanggung jawab semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan Tergugat;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 13 (tiga belas) tidak benar, yang benar adalah karena Tergugat sadar, Tergugat bukanlah sosok suami yang sempurna dan Tergugat selama ini telah berusaha sepenuh hati untuk menjadi sosok suami yang baik sebagaimana keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dengan tambahan bahwa Tergugat selalu meminta Penggugat untuk mencabut gugatan akan tetapi sifat Tergugat tidak berubah, selalu marah-marah dan tidak bersedia ada orang tua (Ibu Penggugat) dari Sintang yang berada di rumah dan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 jam 01.00 Wib mengusir Penggugat agar keluar dari rumah karena Tergugat akan membakar rumah dengan menyiramkan 5 (lima) liter bensin ke dalam rumah sehingga Penggugat membawa 2 (dua) orang anak (kembar) dan orang tua (Ibu Penggugat) dalam keadaan hujan Penggugat melarikan diri dari rumah, sementara si kecil berada pada Tergugat, sedangkan Tergugat mengajukan duplik pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dengan tambahan terhadap dalil Replik Penggugat pada angka 2 (dua), yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bukti perselingkuhan Tergugat dengan beberapa perempuan akan dibuktikan di persidangan selanjutnya tidak perlu Tergugatanggapi terlalu jauh dalam duplik ini, karena Tergugat tetap dalam Jawaban semula yaitu hal tersebut timbul karena adanya pihak ketiga yang berusaha merusak kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mana permasalahan tersebut seharusnya telah selesai pada bulan Desember tahun 2020 yang lalu, dan Tergugat hingga saat ini telah berusaha merubah diri untuk menjadi sosok suami yang baik seperti apa yang diinginkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.

Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik P.6 dan P.7 berupa *print out* foto Tergugat sedang berfoto dengan wanita lain telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Informasi/Dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah, dengan demikian bukti P.6 dan P.7 dapat diterima sebagai bukti yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 telah pula memenuhi syarat formil suatu alat bukti elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (4) poin a

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Informasi/Dokumen Elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut peraturan perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat tersebut secara materiil Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini serta memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Kartu Keluarga, terbukti bahwa Tergugat sebagai kepala keluarga dengan Penggugat beserta 3 (tiga) orang anak sebagai anggota keluarga serta bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, lahir di Sintang tanggal 09 Februari 2011 (10 Tahun), ANAK 2, lahir di Sintang tanggal 09 Februari 2011 (10 Tahun), dan ANAK 3, lahir di Singkawang tanggal 16 Agustus 2016 (5 Tahun) maka harus dinyatakan terbukti bahwa 3 (tiga) orang anak tersebut adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat serta terhadap alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti elektronik P.6 dan P.7 harus memenuhi syarat materiil yaitu dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan, sebagaimana pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 dan untuk menjamin keutuhan dan integritasnya diperlukan keterangan ahli dan atau digital forensik dari instansi yang berwenang, dan ternyata bukti tersebut tidak dilengkapi dengan keterangan ahli dan atau digital forensik dari instansi yang berwenang, namun bukti elektronik P.6 dan P.7 tidak dibantah oleh Penggugat. Sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti elektronik P.6 dan P.7 telah memenuhi syarat materiil alat bukti.

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa ketetapan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan jawaban dan atau bantahannya terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) orang saksi saja, sedangkan seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*unus testis nullus testis*), artinya seorang saksi yang memberi keterangan untuk meneguhkan suatu dalil dinyatakan tidak dapat membuktikan adanya dalil tersebut, karena tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian sebagaimana yang digariskan oleh Pasal 306 R.Bg./Pasal 1911 KUH Perdata, oleh karenanya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut atas dalil bantahan Tergugat tersebut, karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat, bukti surat Penggugat, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, maka terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan yang lalu sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat memiliki kedekatan dengan wanita lain meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak berpisah tempat tinggal namun Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sudah masuk dalam kategori terus menerus;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan dan mediator pada saat mediasi sudah berusaha merukunkan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai demi keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga Hakim menilai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak dapat terwujud, hal mana tujuan suatu perkawinan telah dinyatakan dalam al-Qur'an surat *al-Ruum* ayat 21 berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *mafsadat*, sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi maka menghindari *mafsadat* harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadah*) itu harus didahulukan daripada menarik manfaat (*kemaslahatan*)";

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan perkara *a quo*, Hakim mengambil alih pendapat Dr. 'Abdurrahman al-Shabuni dalam kitab *Madaa Hurriyat al-Zaujaini fi al-Thalaq* Juz I halaman 83 yang menyatakan sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم
يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح. وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan guncangan yang berat, di mana sudah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berguna lagi nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian (antara suami istri), serta perkawinan sudah kehilangan ruhnya (tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya). Sebab dengan mengharuskan (suami istri) untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dalam penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah suatu bentuk penganiayaan kezaliman yang bertentangan dengan ruh keadilan."

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheer baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi: "*Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai alas hukum berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka Hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

B. Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain menuntut perceraian, Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, Laki-Laki, 09 Februari 2011 (10 tahun), ANAK 2, Laki-laki, 09 Februari 2011 (10 Tahun), dan ANAK 3, Perempuan, 16 Agustus 2016 (5 tahun) ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya, Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup mengenai hak-hak pengasuhan anak dan kewajiban orang tua serta hal-hal lain menurut hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya, (b). Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengatur: *"Dalam hal terjadinya perceraian: (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz, diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"*.

Pasal 4 sampai 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) mengamanatkan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa bertumbuh kembang secara normal dan baik;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa idealnya pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi kedua orang tuanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu mendukung tegaknya kemaslahatan untuk anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, juga berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang mengatakan bahwa Penggugat mampu untuk memelihara dan mengasuh anaknya tersebut dan tidak terbukti pula bahwa Penggugat mempunyai sikap atau perbuatan yang dapat disimpulkan sebagai perbuatan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana maksud Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: *“(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a.mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak”*, serta tuntutan pengasuhan anak yang diajukan oleh Penggugat juga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, Nomor 102K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstraksi hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan bahwa selama ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat telah diasuh oleh Penggugat dan fakta juga menunjukkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 (dua belas) tahun, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan untuk kepastian hukum serta kepentingan terbaik masa depan anak maka Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, Laki-Laki, 09 Februari 2011 (10 tahun), ANAK 2, Laki-laki, 09 Februari 2011 (10 Tahun), dan ANAK 3, Perempuan, 16 Agustus 2016 (5 tahun);

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (*selaku* ibu kandungnya), akan tetapi kepada Penggugat tidak dibenarkan untuk melarang atau menutup akses serta menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, mengajak jalan-jalan,

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kasih sayang ataupun melepaskan rindu dari seorang ayah kepada anaknya, begitu juga sebaliknya dari seorang anak kepada ayahnya selama tidak mengganggu kepentingan anak itu sendiri dengan sepengetahuan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi: *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Bahkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan angka 4 yang pada intinya adalah bahwa: *"Apabila orang tua yang memegang hak hadhanah tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah"*;

C. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1, Laki-Laki, 09 Februari 2011 (10 tahun), ANAK 2, Laki-laki, 09 Februari 2011 (10 Tahun), dan ANAK 3, Perempuan, 16 Agustus 2016 (5 tahun) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia telah melakukan pengaturan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*. Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur: *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: “Dalam hal terjadinya perceraian: c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam mengamanatkan: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d.) memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam mengatur: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: (a) Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun); (f) Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa dari norma-norma tersebut di atas, ayah merupakan pihak yang ditetapkan oleh hukum sebagai penanggung jawab nafkah anak, yang tidak hapus karena adanya perceraian;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, maka menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa “Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam” jo SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan menyatakan bahwa “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah,, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak”. Maka Hakim berpendapat harus mempertimbangkan keadilan dan kepatutan disesuaikan dengan penghasilan atau kemampuan Tergugat dan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal, yaitu di Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak memberikan bukti apapun tentang besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat yang dapat menjadi pertimbangan Hakim untuk menentukan apakah besaran nafkah anak yang diminta oleh Penggugat sudah sesuai atau belum. Demikian pula saksi-saksi Penggugat juga tidak ada yang secara pasti mengetahui besaran gaji dan/atau penghasilan Tergugat. Namun dalam jawabannya Tergugat pada dalil jawaban Tergugat angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk kategori keluarga yang berkecukupan baik sandang, pangan dan papan serta pada dalil jawaban Tergugat angka 7 (tujuh) menyatakan akan memberikan yang semaksimal mungkin untuk anak-anaknya, sehingga Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per anak untuk setiap bulannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan mengacu pada ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menetapkan bahwa nafkah 3 (tiga) orang anak yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya adalah masing-masing anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa pembayaran nafkah/biaya hadlonah anak sebagaimana tersebut di atas haruslah dibayarkan langsung kepada Penggugat yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo* yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak yang bersangkutan, dan bukan secara langsung kepada si anak yang nota bene bukan subyek hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya hadlonah untuk masing-masing anak kepada Penggugat untuk setiap bulannya untuk masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anaknya tersebut dewasa/dapat mengurus diri sendiri dengan tambahan nominal 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahun;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGANTI**);
3. Menetapkan 3 (tiga) anak yang bernama:
 - III.1. ANAK 1, Laki-Laki, 09 Februari 2011 (10 tahun),
 - III.2. ANAK 2, Laki-laki, 09 Februari 2011 (10 Tahun), dan
 - III.3. ANAK 3, Perempuan, 16 Agustus 2016 (5 tahun),berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu anak-anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat, untuk masing-masing anak sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (*dua ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriah oleh Dara Eka Vhonna, S.Sy sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Zainol Hdi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim,

Dara Eka Vhonna,S.Sy

Panitera Pengganti,

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya	:	Rp.	75.000,00
	Proses			
3.	Biaya	:	Rp.	110.000,00
4.	Panggil	:	Rp.	20.000,00
	an			
	PNBP			
	Panggil			
	an			
5.	Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah			Rp.	255.000,00

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 241/Pdt.G/2021/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35